EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN SUPERBODY KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Marwan Mas
Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
Jl. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar 90231
Email : marwanmasna@yahoo.com

Abstract

Corruption in this country is so massive, structured and systemic superbody requires agencies to eliminate them. Parasites corruption is not only fertile in the executive and legislative body, but also a severe outbreak in the law enforcement bodies such as the police, prosecution and judiciary. So was formed KPK authorized large (superbody) to eradicate corruption, but in reality the corruption remains unimpeded. The Commission does not have authority high effectiveness to uncover cases of corruption, especially relating to tort and abuse of authority.

Key words : Effectiveness, Authority Superbody, Corruption Eradication Commission.

Abstrak

Korupsi di negeri ini yang begitu masif, terstruktur, dan sistemik membutuhkan lembaga superbody untuk memberantasnya. Parasit korupsi bukan hanya subur di tubuh eksekutif dan legislatif, tetapi juga menjangkit parah dalam tubuh penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Makanya dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi wewenang besar (superbody) untuk memberantas praktik korupsi, tetapi dalam realitasnya korupsi tetap jalan tanpa hambatan. Wewenang besar KPK belum memiliki efektivitas yang tinggi untuk mengungkap kasus korupsi, terutama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Efektivitas, Kewenangan Superbody, Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. Pendahuluan

Korupsi di negeri ini bukan hanya sudah menggurita, tetapi juga sudah transparan dan tidak lagi disembunyikan. Korupsi dipamerkan lewat kehidupan eksklusif seperti mobil mewah, rumah bertingkat, dan berbagai kehidupan mewah anak-istri para koruptor. Tanpa rasa malu, mereka melakukan korupsi secara berkelompok (berjamaah), seakan membagi-bagi keuntungan dan dosa untuk dipikul bersama, biar aparat hukum bingung atau takut mengusutnya. Begitulah analog perilaku korupsi seperti melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, atau suap-menyuap dan gratifikasi. Tetapi anehnya, meskipun perilaku korupsi telah menggurita, tetap saja para koruptor begitu sulit diproses hukum dan dibuktikan kesalahannya di depan sidang pengadilan.

Kalau uang negara dikorup elit politik dan kekuasaan, begitu susah tersentuh hukum. Hukum tumpul menghadapinya, tetapi tajam jika yang korup pejabat yang tidak punya sandaran atau kekuatan politik. Mereka akan segera digiring ke ruang sidang pengadilan, meski juga pada akhirnya lebih banyak diputus bebas atau mendapat hukuman ringan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Contoh konkrit lemahnya aparat hukum apabila berhadapan dengan kekuasaan, adalah penanganan dugaan penyelewengan dana talangan Bank Century. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU-KPK) dan memiliki kewenangan *superbody*, belum berhasil

mengungkap tuntas kasus tersebut. Janji Pimpinan KPK jilid ketiga yang akan menuntaskan kasus tersebut sebelum berakhir tahun 2012, mendapat dukungan penuh rakyat.

Kehadiran KPK sebagai lembaga *superbody* sebetulnya memberikan nuansa baru dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan superbesar yang diberikan kepada KPK semestinya berbanding lurus dengan intensitas penanganan korupsi dengan membawa para koruptor kakap ke ruang pengadilan untuk diadili dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Rakyat begitu banyak berharap karena KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU-KPK). KPK juga diberi wewenang superbesar (*superbody*) dalam memberantas korupsi dibanding kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Para koruptor yang selama ini tidak tersentuh hukum, sebetulnya sudah gelisah oleh kehadiran makhluk superman yang bernama KPK.

Salah satu kewenangan *superbody* KPK saat akan memeriksa pejabat negara, pemerintah daerah, atau anggota legislatif yang diduga melakukan korupsi adalah tidak perlu memenuhi "prosedur khusus", seperti izin tertulis dari atasan tersangka yang sering menghambat kepolisian dan kejaksaan (Pasal 46 Ayat 1 UU KPK). Memang Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya tanggal 25 September 2012 mengenai uji materi Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan pemeriksaan kepala daerah harus melalui persetujuan atau ijin tertulis presiden. Ketentuan ini dianggap MK diskriminatif, sehingga MK memutuskan kepala daerah yang akan diperiksa di kepolisian dan kejaksaan terkait kasus korupsi tidak memerlukan izin tertulis presiden. Tetapi putusan ini setengah hati, sebab saat penyidik kepolisian atau kejaksaan akan melakukan penahanan, tetap harus mendapat izin tertulis presiden meski dibatasi waktunya dari sebelumnya 60 hari menjadi 30 hari.

Aspek lain yang menyuburkan praktik korupsi di negeri ini, adalah lemahnya kemauan poliitik (*political will*) pemerintah. Respon presiden yang lebih sering dilakukan melalui pidato, atau paling banter dengan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pemberantasan korupsi tetapi tidak direaksi di lapangan, ternyata belum mampu memotivasi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK) untuk lebih serius dan berani memproses pelaku korupsi dari kalangan elit politik dan kekuasaan. Akibatnya, para koruptor dan calon koruptor semakin leluasa karena dianggap mendapat toleransi. Salah satu penyebabnya karena aparat sistem peradilan pidana (criminal *criminal justice system)* tidak menjabarkan kehendak presiden sebagaimana mestinya.

B. Pembahasan

1. Tugas dan Wewenang KPK

Selama lebih sembilan tahun kehadiran KPK, komitmen dan kinerjanya memang sudah mulai memperlihatkan taringnya. Misalnya, menuntaskan kasus korupsi mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang anggota dan staf KPU jilid pertama, seperti Mulyana W. Kusumah (anggota KPU), Nazaruddin Sjamsuddin (Ketua KPU), Daan Dimara (anggota KPU), dan Hamdani Amin (mantan Kepala Biro Keuangan KPU) yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. KPK jilid ketiga juga telah memenjarakan sejumlah pelaku dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004 yang terbukti menerima suap pemilihan Gubernur Senior Bank Indonesia. Juga kasus pembangunan Wisma Atlet Palembang, tetapi baru menyentuh aspek pemberi dan penerima suap, sedangkan aspek perbuatan melawan hukum dan penyalahguaan wewenang belum disentuh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reaksi cepat KPK yang selama ini ditunjukkan terutama pada kasus suap melalui penyadapan, tentu memberi angin segar dan pencerahan baru. Tetapi KPK harus lebih berhati-hati dan tidak boleh gegabah karena KPK dilarang menghentikan penyidikan dan penuntutan (Pasal 40 UU-KPK). Olehnya itu, adanya upaya untuk melemahkan kewenangan KPK seperti uji materi beberapa ketentuan UU-KPK dan rencana revisi UU-KPK, perlu diatensi karena akan membuat KPK tidak bergigi. Hanya saja, gebrakan yang dilakukan KPK yang dinilai banyak orang cukup berani, tetapi dalam realitasnya belum membuat gentar para koruptor dan calon koruptor. Belum timbul akibat yang dapat

membuat takut dan jera, sehingga wajar bila banyak pihak menilai pola dan irama kerja KPK belum jauh beda dengan kepolisian dan kejaksaan.

Ribuan dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat ke KPK - termasuk dugaan korupsi di parlemen daerah - ternyata sebagian besar hanya akan dijadikan objek "koordinasi dan supervisi". Tidak akan ditangani langsung KPK yang sebetulnya paling berpeluang menguak tabir korupsi itu. Memang disadari, tidak mungkin semua kasus korupsi yang dilaporkan harus ditangani KPK. Apalagi penyidik dan penuntut yang dimiliki KPK terbatas, dan belum membuka perwakilan di setiap provinsi seperti dimaksud Pasal 19 ayat (2) UU-KPK. Namun, kelemahan tersebut tidak boleh dijadikan alasan menunda tindaklanjut laporan masyarakat. Simpati masyarakat terhadap kredibilitas KPK dapat berbalik-arah seperti pada aparat hukum yang lain, jika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti.

Tugas KPK diatur dalam Pasal 6 UU-KPK, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pelaksanaan tugas koordinasi ditegaskan dalam Pasal 7 UU-KPK, bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Sedangkan pelaksanaan suvervisi diatur dalam Pasal 8 UU-KPK, sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil-alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada tiga kategori korupsi yang akan ditangani KPK menurut Pasal 11 UU-KPK. *Pertama*, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. *Kedua*, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. *Ketiga*, menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas di atas, KPK diberi sembilan wewenang yang besar dan luas (*superbody*) dalam Pasal 12 UU-KPK, bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf-c, Komisi

Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Sembilan kewenangan di atas lebih besar dibandinkan yang diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. Kewenangan *superbody* itu harus dimaksimalkan pelaksanaannya agar membawa dampak positig bagi perang terhadap korupsi. Bahkan, KPK dapat mengambil-alih penyidikan atau penuntutan suatu perkara korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan (Pasal 8 Ayat 2 UU-KPK). Pengambil-alihan penyidikan dan penuntutan diatur dalam Pasal 9 UU-KPK dengan alasan:

a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Publik berharap agar wewenang KPK dalam mengungkap kasus korupsi digunakan secara maksimal agar memiliki efektivitas yang tinggi. Selaku lembaga *superbody*, KPK harus membayar lunas dukungan publik dengan mengungkap kasus korupsi kakap yang menjadi perhatian publik. Tiga kasus tersebut adalah Wisma Atlet, Bank Century, dan Hambalang yang lekat dengan pusaran kekuasaan. Menyelesaikan tiga kasus besar itu dengan cepat dan tuntas, setidaknya akan membuat KPK tidak hanya menuai dukungan, tetapi juga akan menepis dugaan kalau KPK diskriminasi dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan elit politik dan kekuasaan.

Banyak kalangan yang prihatin dengan paradigma yang dipakai KPK dalam mengungkap kasus korupsi. KPK tidak boleh bekerja seperti lembaga survei yang hanya mencari sampel (tersangka) kemudian menyimpulkan suatu kasus korupsi sudah dituntaskan, tetapi tidak semua pelaku yang diduga terlibat dibawa ke pengadilan. Mengungkap kasus jangan menggunakan perumpamaan "makan bubur" yang dimulai dari pinggir, sebab sudah kenyang sebelum menyentuh bagian tengahnya. KPK perlu menerapkan teori "makan nasi tumpeng" yang langsung menebas puncaknya barulah bagian bawahnya. Ini sebagai pembeda dengan kepolisian dan kejaksaan yang dimulai dari pelaku kecil-kecil. Tetapi setelah dihukum, pelaku kelas kakap dilupakan saat rakyat, mahasiswa, penggiat antikorupsi, pengamat, dan

1 Marwan Mas, *Melucuti Kewenangan KPK*, Harian Seputar Indonesia, Jakarta, Edisi 27 September 2012, hlm.4.

pers tidak lagi mengusiknya.[1]

Tengok kasus Wisma Atlet, hanya Nazaruddin dan Angelina yang dijerat berkaitan dengan suap-menyuap, sedangkan pelaku kelas kakap yang disebut-sebut Nazaruddin yang diduga terkait penyahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara tidak disentuh. Boleh jadi kasus korupsi kelas kakap seperti kasus Hambalang dan Bank Century mengalami nasib yang sama, jika masih menggunakan teori "makan bubur atau meniti anak tangga" seperti pernah diungkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

2. Mewaspadai Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi

Banyaknya ketentuan dalam UU-KPK yang diuji materi di MK oleh terdakwa korupsi, membuktikan betapa beragamnya upaya yang dilakukan untuk melemahkan wewenang KPK. Berdasarkan data yang ada, sudah lima belas kali ketentuan UU-KPK diuji materi di MK, tetapi sebagian besar ditolak dan dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Salah satu ketentuan yang diuji materi dan ditolak oleh MK, adalah Pasal 40 UU-KPK yang menyatakan bahwa: "KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi". Realitas ini menuntut agar KPK bekerja lebih giat dan profesional dengan mengefektifkan wewenang besar yang diberikan undang-undang.

Kewenangan besar yang dimiliki KPK tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan tindakan berani dan progresif. Korupsi harus dilawan dengan tindakan progresif karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Jika pun begitu banyak kritikan dialamatkan kepada KPK, tentu bukan bermaksud melemahkan apalagi menghancurkan KPK, tetapi memotivasi agar lebih meningkatkan kinerjanya dengan memaksimalkan wewenang besarnya.

Adanya rencana DPR merevisi UU-KPK perlu diwaspadai sebagai salah satu bentuk pelemahan wewenang KPK lantaran beberapa pasal dalam Rancangan Revisi UU-KPK menghapus beberapa wewenang KPK yang selama ini cukup efektif membongkar korupsi, seperti pada kasus suap-menyuap dan gratifikasi. Akibatnya publik, para aktivis antikorupsi, dan pengamat menyayangkan rencana itu, bahkan disinyalir sebagai bagian dari pertarungan kepentingan menuju pemilihan umum (pemilu) tahun 2014. Betapa tidak, kewenangan besar KPK dikhawatirkan akan menjegal upaya oknum elit kekuasaan dan politik saat mencari dana kampanye dari anggaran negara. Beberapa indikasi dapat dijadikan pembenaran, misalnya menjelang pemilu 2009 beberapa anggota DPR ditangkap tangan KPK menerima suap yang ternyata untuk kepentingan kampanye. Yang paling kontroversi adalah pengucuran *bailout* Bank Century dengan alasan mencegah krisis ekonomi tetapi diduga tidak terlepas dari kepentingan pemilu.

Melucuti kewenangan KPK juga diduga sebagai serangan balik atas ketegasan KPK menangkap sejumlah anggota DPR. Serangan balik itu mulai dari uji materi sejumlah ketentuan UU-KPK oleh terdakwa korupsi, kriminalisasi pimpinan KPK jilid kedua, sampai pada dugaan pelemahan penyidikan kasus korupsi kelas kakap yang sedang ditangani KPK dengan menarik 20 penyidik Polri yang bertugas di KPK.

Beberapa wewenang *superbody* KPK dalam draf revisi UU-KPK atas inisiatif DPR yang ditengarai melemahkan KPK[2], sebagai berikut:

Pertama, pembatasan penyadapan yang selama ini tidak perlu minta izin tertulis pada institusi lain (Pasal 12 ayat 1 huruf a UU-KPK), tetapi dalam draf revisi harus mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyadapan juga tidak boleh dilakukan dalam tahap penyelidikan tetapi pada tahap penyidikan, padahal penyadapan yang dilakukan KPK selama cukup ampuh menangkap tangan anggota DPR, oknum kejaksaan dan hakim, serta pengusaha lantaran menerima suap.

Jika penyadapan KPK harus minta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan alasan pelanggaran HAM, lalu apa bedanya dengan penyadapan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan? Kiranya perlu menyimak Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan UU... untuk memenuhi tututan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan

2 Marwan Mas, *KPK dalam Pusaran Kepentingan*, Harian Tribun Timur, Makassar, Edisi 1 Oktober 2012, hlm.2.

dan ketertiban umum (baca: kepentingan penegakan hukum).

Kedua, menghapus penuntutan (Pasal 6 huruf c UU-KPK), tidak boleh disatukan dengan penyidikan dalam satu atap karena bisa terjadi permainan yang merugikan kepentingan terdakwa. Pembuat UU-KPK (DPR dan Presiden periode 1999-2004) sebetulnya mendesain penyidikan dan penuntutan dalam satu atap sebagai bagian dari upaya luar biasa memberantas korupsi. Selama ini, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi juga berada dalam satu atap di kejaksaan. Apalagi penyatuan dalam satu atap dimaksudkan agar penanganan perkara korupsi bisa lebih cepat dan biaya ringan.

Ketiga, mencabut larangan mengeluarkan surat perintah penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU-KPK. Kiranya perlu dipahami tentang filosofi adanya larangan bagi KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan. (1) Memotivasi KPK agar lebih berhati-hati, lebih serius, dan profesional dalam melakukan penyelidikan. Kasus yang diselidiki harus betul-betul matang barulah ditingkatkan ke penyidikan. (2) Menutup ruang bagi pimpinan KPK, penyelidik, penyidik, dan penuntut untuk menerima sogok dan gratifikasi. (3) Karena KPK diberi sembilan kewenangan *superbody* yang tidak sama dengan kepolisian dan kejaksaan, sehingga apa gunanya kewenangan itu diberikan jika pada akhirnya dihentikan penyidikan atau penuntutannya.

Keempat, fungsi pencegahan dan penindakan KPK dianggap merepotkan sehingga akan dicabut salah satunya (Pasal 6 huruf c dan huruf d UU-KPK). Juga kasus korupsi yang boleh ditangani KPK hanyalah yang menimbulkan kerugian negara Rp 5 miliar ke atas, padahal selama ini Rp 1 miliar ke atas. Jika KPK hanya memiliki fungsi pencegahan, maka KPK akan jadi macan ompong karena tidak dibolehkan pelakukan penindakan. Wajar jika Ketua KPK, Abraham Samad pernah berpikir untuk tidak melanjutkan kepemimpinannya di KPK, jika DPR betul-betul memereteli kewenangan *superbody* KPK.

Atas rencana DPR merevisi UU-KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada Senin 8 Oktober 2012 di Istana Negara terkait solusi atas konflik penyidikan dugaan korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri, menegaskan bahwa revisi UU-KPK boleh saja sepanjang memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK, tetapi waktunya kurang tepat dilakukan saat ini. Malah presiden menolak jika revisi akan melemahkan wewenang KPK.

3. Industrialisasi Hukum

Putusan pengadilan selalu menarik perhatian, terutama pada perkara korupsi karena dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan dilakukan oleh orang-orang yang diberi amanah. Pada 2 Nopember 2011, Pengadilan Tipikor Samarinda, memvonis bebas 14 orang terdakwa koruptor, dan ini yang kesekian kalinya dalam dua bulan terakhir. Salah satu putusan yang cukup menghebohkan adalah putusan Pengadilan Tipikor Bandung yang membebaskan terdakwa Mochtar Muhammad, Wali Kota Bekasi non-aktif pada 11 Oktober 2011[3]. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Pengadilan Tipikor di daerah telah membebaskan setidaknya 50 terdakwa korupsi. Angka itu boleh jadi akan terus meningkat jika tidak ada upaya komprehensif untuk memperbaiki integritas dan profesionalitas hakim. Begitu pula, penangkapan dua hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor oleh KPK karena menerima suap berkaitan dengan perkara yang ditanganinya pada hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2012 di Semarang, semakin menambah buram potret Pengadilan Korupsi di negeri ini.

Hakim berpotensi mereduksi hakikat korupsi ke dalam pemahaman yang legalistik jika tidak dibarengi dengan komitmen yang tinggi. Apalagi, indikasi korupsi yang dilakukan pemerintah daerah dan anggota legislatif daerah mempunyai komplikasi hukum yang rumit. Pelaksana hukum di daerah tidak boleh terjebak pada hukum modern yang serba formal-legalistik (keadilan prosedural) dengan mengabaikan "keadilan substansial" dalam memberantas korupsi. Hukum harus didesain lebih bertenaga dengan langkah progresif yang lebih mengutamakan "tujuan" ketimbang "prosedur". Keadilan substansial sebagai tujuan, seperti gagasan almarhum Satjipto Rahardjo melalui "hukum progresif" tidak boleh dibelenggu oleh keadilan prosedural. Hukum progresif harus bebas dari cara berpikir legalistik-positivistik, hukum tidak

3 Marwan Mas, *Kredibilitas Pengadilan Tipikor*, Harian Kompas, Jakarta, Edisi 21 Oktober 2011, hlm.6.

terpisah dari akar moralitas masyarakat.[4]

Prioritas upaya pencegahan korupsi perlu didesain dengan menempatkan lembaga peradilan sebagai "*island of integrity*" yang dipercaya oleh masyarakat. Apabila pengadilan menjadi sarang mafia hukum dan praktik korupsi terungkap di lembaga peradilan, kepercayaan rakyat akan terus tergerus. Kalau rakyat sudah tidak percaya pada pengadilan, maka hukum akan menghadapi problem yang lebih besar dan kompleks. Pengadilan rakyat bisa lahir dengan segala konsekuensinya. Realitas menunjukkan, pengadilan sebagai tempat menemukan keadilan sudah beralih fungsi sebagai "mesin industri". Perkara yang diperiksa dan diadili hanya sekadar mengejar kepastian dengan mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Ini yang disebut mantan Hakim Agung Amerika Serikat, Harold Rothwax dalam bukunya "*Guilty-The Collapse of the Criminal Justice System*" sebagai Industrialisasi hukum. Orang tidak lagi mencari keadilan tetapi kemenangan dengan segala macam cara, dan anehnya difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Kebenaran dan keadilan hanya ada dalam buku (*law in books*), tidak dalam realitas kehidupan masyarakat. Faktor ekonomi dan tekanan politik, menjadi kekuatan terstruktur yang sulit dihindari aparat penegak hukum.[5]

Kasus korupsi yang nilai ekonomisnya tinggi, lebih sering dijadikan lahan untuk mencari keuntungan. Itulah yang disebut Mark Galanter sebagai "mega *lawyering*" yang acapkali dimanfaatkan oleh oknum advokat menjadi sebuah lahan yang amat potensial. Kebenaran dan keadilan dalam pembelaan hukumnya didesain seperti mesin-mesin industri sebuah korporasi untuk mencari laba. Kompensasinya tentu untuk mencapai kemenangan, bukan membuktikan kebenaran dan keadilan.[6]

Mafia hukum mampu memengaruhi kredibilitas hakim, yang bermula dari penaklukan polisi dan jaksa untuk membengkokkan hukum. Desain ini akan merusak tatanan *criminal justice system* sekaligius menghancurkan nilai-nilai fundamental hukum. Begitulah cara kerja mafia hukum, nafsu komersial selalu mengiringi setiap pertarungan dalam proses hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada saat hakim akan menjatuhan putusan.

Satjipto Rahardjo[7] menegaskan bahwa cara berhukum yang progresif dan luar biasa itu sebenarnya menjadi bagian inheren dalam hukum. Ia tak dapat disebut sebagai cara-cara yang menyimpang (*anomalous*), tetapi tetap merupakan cara berhukum yang sah. Hanya mereka yang terjebak dalam pikiran positivistik-legalistik yang berpendapat berhukum secara luar biasa itu salah. Mengacu pada pemikiran "hukum progresif" ini, sudah waktunya konstruksi hukum dikembalikan pada posisi idealnya, yaitu bukan sekadar mengagungkan keadilan prosedural, sebab yang juga penting adalah pemenuhan keadilan substansial yang hidup dalam masyarakat.

Kebenaran dan keadilan harus selalu dijadikan basis penegakan hukum, bukan kalah-menang. Hukum tidak boleh diputuskan secara absolut dengan orientasi "keuntungan ekonomis". Jika setiap perkara hukum diindustrialisasi laksana instrumen bisnis, jangan bermimpi negeri ini akan bebas dari korupsi. Semua komponen bangsa harus satu kata, negeri ini harus "menjadi neraka" bagi koruptor.

C. Simpulan

Mengakarnya struktur dan kultur korupsi di Indonesia dengan berbagai manifestasinya, sebetulnya bukan hanya dihadapi oleh negara-negara berkembang. Negara maju dengan instrumen dan penegakan hukum yang telah mapan pun seperti Amerika Serikat, tetap saja memiliki masalah yang serius terhadap perilaku korupsi. Meluasnya praktik korupsi yang dalam realitasnya telah "mengakar, terstruktur, dan membudaya" di negeri ini telah banyak merugikan keuangan negara. Di sisi lain, KPK sebagai lembaga *superbody* belum mampu mengaplikasikan wewenang besarnya secara efektif.

Wewenang besar KPK belum memiliki efektivitas yang tinggi karena lebih banyak digunakan pada kasus suap-menyuap dengan menangkap tangan pelaku melalui penyadapan. Belum terlihat "keberanian dan tindakan progresif" untuk menjerat pejabat negara pada dugaan korupsi

4 Marwan Mas, *Harapan Baru Pemberantasan Korupsi*, Harian Media Indonesia, Jakarta, Edisi 9 Januari 2012, hlm.27.
5 Marwan Mas, *op.cit.* hlm.6.
6 Marwan Mas, *Memberantas Korupsi, Laksana Mengurai Benang Kusut, Clavia, Jurnal Ilmiah Hukum Terakreditasi*, Volume 3, Nomor 3, Edisi Juli, hlm.326.
7 Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm.73.

besar yang melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rakyat sudah jenuh oleh perilaku aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan yang berputar-putar tanpa ada hasil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kalau KPK juga tidak mampu tampil beda dengan yang ditunjukkan kepolisian dan kejaksaan, maka akan semakin jayalah praktik korupsi di negeri ini. Presiden Yudhoyono seolah sudah kehabisan gagasan bagaimana memompa nyali para pembantunya, padahal instruksi sudah dikeluarkan melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tetapi tidak berjalan sehingga tidak memiliki efektivitas. Malah Presiden memperbarui instruksinya melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Terbitnya inpres baru itu lebih banyak unsur pencegahannya, dan tidak menunjukkan adanya perbaikan di jajaran kementerian karena tidak disertai pengawasan yang ketat..

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, S. Hussein. 1986. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.

Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Klitgaard, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi (Controlling Corruptoin)*, Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____ *Memberantas Korupsi, Laksana Mengurai Benang Kusut*. Clavia, Jurnal Ilmiah Hukum Terakreditasi, Fakultas Hukum Universitas 45, Makassar: Volume 3 Nomor 3, Edisi Juli 2002.

_____ *Kredibilitas Pengadilan Tipikor*, Opini, Jakarta: *Harian Kompas*, 21 Oktober 2011.

_____ *Harapan Baru Pemberantasan Korupsi*, Opini, Jakarta: *Harian Media Indonesia*, 9 Januari 2012.

_____ *Melucuti Kewenangan KPK*, Opini, Jakarta: *Harian Seputar Indonesia*, 27 September 2012.

_____ *KPK dalam Pusaran Kepentingan*, Opini, Makassar: *Harian Tribun Timur*, 1 Oktober 2012.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Unger, M. Roberto, 1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Terjemahan oleh Ifdal Kasim, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).